

**PENERAPAN PSAK 46 ATAS PAJAK TANGGUHAN PADA
PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS *TAX HOLIDAY*
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RICKY CHRISTIANTO

NIM : 126231019

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK TANGGUHAN PADA
PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS *TAX HOLIDAY*
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RICKY CHRISTIANTO

NIM : 126231019

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**PENERAPAN PSAK 46 ATAS PAJAK TANGGUHAN PADA
PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS *TAX HOLIDAY*
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh :



Ricky Christianto

126231019

Disetujui Oleh :

Pembimbing



F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Tax holiday adalah salah satu jenis insentif atas pajak yang umumnya digunakan oleh pemerintah negara-negara berkembang dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian dan pembangunan. Dimana pemberian insentif tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai cara dalam menarik investasi asing dalam meningkatkan penanaman modal dari investor asing. Di Indonesia sendiri penerapan fasilitas *tax holiday* berdasarkan PMK No. 130 Tahun 2020 terkait Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas yang diberikan dalam *tax holiday* berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan sampai dengan 100% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi perusahaan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan penanaman modal dengan investor asing. Penelitian ini berupa studi kasus yang membahas mengenai pengakuan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46 pada PT XYZ yang memperoleh fasilitas *tax holiday* yaitu pengurangan tarif pajak penghasilan badan sampai dengan 100% untuk periode yang ditentukan.

Kata Kunci: Insentif Pajak, *Tax Holiday*, Pajak Tangguhan

ABSTRACT

Tax holiday are a type of tax incentive that is generally used by governments in developing countries in an effort to improve the economic and development sectors. Where the provision of incentives is used by the government as a way to attract foreign investment in increasing capital investment from foreign investors. In No. itself, the implementation of the tax holiday facility is based on PMK No. 130 of 2020 regarding the Provision of Corporate Income Tax Reduction Facilities. The facilities provided in the tax holiday are in the form of a reduction in the corporate income tax rate of up to 100% of the income tax rate applicable to the company at a certain time in accordance with the investment agreement with foreign investors. This research is in the form of a case study that discusses the recognition of deferred tax in accordance with PSAK 46 in companies that obtain tax holiday facilities, namely a reduction in the corporate income tax rate of up to 100% for the specified period.

Key words: Tax Incentive, Tax Holiday, Deferred Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih, berkat dan penyertaan-Nya dari awal penulisan tugas akhir ini, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, dukungan dan semangat serta doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.
5. Keluarga terutama Meilia Devina (istri penulis) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesainya perkuliahan yang ditandai dengan penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf di PPAk Universitas Tarumanagara yang telah membantu di dalam perkuliahan dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rekan seperjuangan: Adrianus, Ian, Ferry, Audrey, Poppy dan Ricky yang selalu semangat dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai macam keterbatasan. Namun penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai pihak.

Jakarta, 3 July 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ricky Christianto', with a stylized, cursive script.

Ricky Christianto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	2
LANDASAN TEORI	2
A. Gambaran Umum Teori	2
2.1 Pajak tangguhan	2
2.2 Pengakuan pajak tangguhan pada periode Tax holiday	3
B. Penelitian terdahulu	4
C. Kerangka penelitian	5
BAB III	6
METODE PENELITIAN	6
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	6
3.2 Metode Penelitian	7
BAB IV	8
HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Perhitungan perbedaan temporer atas sewa berdasarkan PSAK 73	8
4.2 Perhitungan periode pemulihan pajak tangguhan	9
BAB V	11
KESIMPULAN DAN SARAN	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	12
REFERENSI	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian tedahulu.....	4
-----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka penelitian.....	5
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian insentif pajak adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai cara dalam menarik investasi asing dalam meningkatkan penanaman modal dari investor asing ke negara-negara berkembang yang digunakan juga oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa jenis insentif yang dapat ditawarkan kepada investor asing untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah fasilitas *tax holiday* berdasarkan PMK No. 130 Tahun 2020 terkait Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas yang diberikan dalam *tax holiday* berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan sampai dengan 100% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi perusahaan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan penanaman modal dengan investor asing.

Penelitian ini membahas mengenai pengakuan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46 pada PT XYZ (atas permintaan manajemen nama Perusahaan disamarkan) yang memiliki fasilitas pengurang pajak penghasilan berupa *tax holiday* yang memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan sampai dengan 100%. Dengan dilakukannya penelitian berupa studi kasus pada PT XYZ ini bertujuan untuk memberikan gambaran apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak atas pajak penghasilan dari perusahaan yang memiliki fasilitas *tax holiday*.

Atas latar belakang diatas, maka penelitian ini dibuat dalam Judul **“Penerapan PSAK 46 Atas Pajak Tangguhan pada Perusahaan dengan Fasilitas *Tax Holiday* (Studi kasus pada PT XYZ)”**.

REFERENSI

- Ariwibowo I., dan Irawan D. (2021). *Menarik Investasi ke Indonesia dengan Tax Holiday*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.2, (2021)), pp. 135-141
- Dahlia, Tjan J.S., dan Aulia F.D. (2022). *Implementation Evaluation Tax Holiday and Tax Allowance Policies on the Growth of Foreign Investment*. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.5, Issue 2, (2022), pp. 334-346
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Pajak Penghasilan*. Jakarta: DSAK-IAI.
- International Accounting Standard Boards. (2016). *International Accounting Standards No. 12: Income taxes*. London: IASB
- Phan C.A., Rahmi N., Arimbhi P., Mawarni I., dan TEmbaru M.A.J. (2021). *Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia*. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol.8, No.1, Maret 2021, pp. 85-96
- Rulandari N., Pohan C.A., Natisation A., Sofyan M., dan Lestari P.A. (2021). *Tax Holiday Incentive Strategy During the Covid-19 Pandemic Period to Increase Investment in Indonesia*. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Monterrey, Mexico, November 3-5, 2021, pp. 3923-3932
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tovi, Tantiana (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*.